



P E N E T A P A N

Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Kepala Curup, pada tanggal 18 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Simpang Beliti, pada tanggal 7 Juli 1994, agama Islam, pendidika SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 3 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Desa Kampung Jeruk pada tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 064/034/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 14 Agustus 2017;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang dua tahun sebelas bulan, dan tidak pernah berpindah tempat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua tahun sebelas bulan, dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 11 April 2020, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal Bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sering bermain judi sabung ayam;
 - b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat, bahkan Tergugat tidak senang jika ayah Penggugat menasehati Tergugat;
 - c. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - d. Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat jika dalam keadaan marah;
 - e. Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Juli 2020, berawal ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja karena hari sudah siang, kemudian Penggugat pamit kepada Tergugat untuk membantu orang tua Penggugat menjemur kopi, namun Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi dan langsung mengunci pintu, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat langsung memukul wajah dan kepala Penggugat, karena takut Penggugat berteriak meminta bantuan, kemudian ibu Penggugat yang melihat kejadian tersebut mencoba meleraikan pertikaian tersebut, lalu ibu Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat pulang dahulu ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak terima, bahkan Tergugat mengatakan kepada ibu Penggugat bahwa Tergugat akan berpisah dengan Penggugat, setelah kejadian tersebut akhirnya

halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampung Jeruk, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Beliti;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA. Crp tanggal 7 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 yang telah dibacakan di persidangan namun berdasarkan berita acara relaas panggilan bahwa Tergugat tidak dikenal dan tidak berdomisili di desa tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat mengingat Penggugat dan Tergugat telah mempunyai keturunan atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan Penggugat sudah habis kesabaran karena sudah tidak mungkin lagi rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat akan berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup;

halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan tidak mungkin bisa rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat akan berusaha mencari tahu keberaaan Tergugat dan mohon untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Crp selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1442 Hijriah oleh kami **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, sebagai

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Syamsuhartono, S.Ag.,S.E.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan **dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.**

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Syamsuhartono, S.Ag.,S.E.

Panitera Pengganti,

Elsi Suryani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00.
7. PNBP Cabut	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp 526.000,00.

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)